

KEDUDUKAN ANAK ZINA DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA

TESIS

OLEH

**MISBAHUDDIN
NIM 210211050115**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/ 1444 H**

KEDUDUKAN ANAK ZINA DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA

TESIS

Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

OLEH

**MISBAHUDDIN
210211050115**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2023M/1444H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Misbahuddin

NIM : 201211050115

Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin 13 November 1978

Jurusan / Program studi : Hukum Keluarga / Pasca Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “ Kedudukan Anak Zina Dalam Hukum Waris Di Indonesia “, Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang saya sebut sumbernya, Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yanaga berlaku,-

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin.....

Yang membuat pernyataan



1000
REPUBLIK INDONESIA
TEL. 25
METERAI
TEMPER
B6D58AKX240532065
Misbahuddin

SERTIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME



908/U.n.14/IV/UPM-BP/04/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turntin pada alamat <https://www.turntin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Misbahuddin
NIM : 210211050115
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Hukum Waris Anak Zina Di Indonesia (Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hukum Adat)*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 30%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 17 April 2023

Menggetahui
Direktur,



PERSETUJUAN TESIS

KEDUDUKAN ANAK ZINA DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA

Yang dipersembahkan dan disusun oleh


Misbahuddin

NIM 210211050115

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Untuk


Dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr.Hj. Gusti Muzainah .SH.MH
Nip : 196602231994032003

Pembimbing II



Dr.Hj. Wahidah .M.H.I
Nip :196703271992032005

PENGESAHAN TESIS

KEDUDUKAN ANAK ZINA DALAM HUKUM WARIS DI INDONESIA





DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

MISBAHUDDIN
NIM 210211050115

Telah diajukan pada dewan penguji

Pada Hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
1.Dr.Hj.Wahidah M.H.I (Ketua)	1. 
2.Dr.Hj.Gusti Muzainah,M.H (Anggota)	2. 
3.Dr.Rahmat Sholihin,M.Ag (Anggota)	3. 
4.Dr H.Nuril Khasyi:in, Lc,MA (Anggota)	4. 

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof.Dr.H.Zulfa jamalie,M.Pd
Nip.1971052519970310066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SERTIKAT BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xiv
ABSTRAK.....	xx
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional	Error! Bookmark not defined.
F. Teori Penelitian	Error! Bookmark not defined.
G. Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
H. Jenis Penelitian dan sifat penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
I. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
J. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
K. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
L. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
M. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.

BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
PLURALISME HUKUM WARIS DI IDONESIA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kewarisan Dalam Islam	Error! Bookmark not defined.
B. Kewarisan dalam Kuhp perdata	Error! Bookmark not defined.
C. Hukum Waris Adat	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK ZINA.....	Error! Bookmark not defined.
DALAM HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT ...	Error! Bookmark not defined.
A. Kewarisan Anak zina Hukum Islam	Error! Bookmark not defined.
B. kedudukan waris anak zina dalam hukum positif.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kedudukan waris anak zina dala hukum adat.....	Error! Bookmark not defined.
D. Teori Keadilan	Error! Bookmark not defined.
E. Hak Asasi Anak	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
ANALISIS KEDUDUKAN WARIS ANAK ZINA TERKAIT	Error! Bookmark not defined.
PUTUSAN MK NO 46/PUU-VIII/2010 DAN HAK ASASI ANAK	Error! Bookmark not defined.
A. Asas Penerapan Hukum Dalam Islam, Terkait kedudukan waris anak zina,-.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kedudukan waris anak zina (Luar nikah) terkait MK Nomor 46/PUU-VIII/2010....	Error! Bookmark not defined.
C. Hak Asasi Anak dan kedudukan waris anak zina,-	Error! Bookmark not defined.
D. Pengakuan (<i>Istihalhak</i>) menurut Ibnu Taimiah, Kuhp Perdata dan Hukum adat dalam konteks Keadilan dan Tanggung jawab hukum serta Maslahatul Mursalah	Error! Bookmark not defined.
E. Maslahatul Mursalah terkait waris anak zina,-	Error! Bookmark not defined.
F. Hikmah waris anak zina.....	Error! Bookmark not defined.

BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran –Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah dan menjadikan manusia sebagai makhluk berakal, yang Allah anugerahkan agar manusia dapat berpikir dan bertindak rasional. Berkat pertolongan Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini yang berjudul “ Hukum waris anak zina Di Indonesia Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hukum Adat “, Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah

swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Prodi Hukum Keluarga. Semoga Prodi Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu Hukum Keluarga.
4. Ibu Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir.

6. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Isteri Tercinta Eny SH.I dan anaknda tersayang Fikrah Fadliah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral, agar terselesaikannya penulisan tesis ini,-
8. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2021 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
9. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Âmîn yâ Mujîb as-Sâ'ilîn*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt.

semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Âmîn.

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Banjarmasin, Februari 2023
Penulis,

Misbahuddin
NIM 210211050115

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	: A	19. غ	: Gh
2. ب	: B	20. ف	: F
3. ت	: T	21. ق	: Q
4. ث	: Ts	22. ك	: K
5. ج	: J	23. ل	: L
6. ح	: H	24. م	: M
7. ح	: KH	25. ن	: N
8. د	: D	26. و	: W
9. ذ	: Dz	27. هـ	: H
10. ر	: R	28. ء	: “
11. ز	: Z	29. ي	: Y
12. س	: S		
13. ش	: Sy		
14. ص	: Sh		
15. ض	: Dh		
16. ط	: Th		
17. ظ	: Zh		
18. ع	: “		

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda vokal	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرَّجَالُ), al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ), al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Tanda Vokal arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	Ai	a dan i
ـِـو	Au	A dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	A	A dengan topi diatas
ءِي	I	I dengan topi diatas
بُ	U	U dengan topi diatas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُّورَةُ غ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf

/h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

NO	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Thariqah
2	الْجَمِعةُ الْإِسْلامِيةُ	Al-Jamiah al-Islamiah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujud

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka

demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi‘l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتِ الْأَجْرُ	Tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ	Alharakah al-ashriyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâ
مَوْلَانَا مَلِكِ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	Yu”tsirukum Allah
أَهْرُ الْعَقْلِيَّةِ الْفِطْ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ السُّطْلَاعِ	hub al-istithlâ’
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ	al-mâddah al-mashnû’ah
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni

الْمُصَاہَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Misbahuddin 210211050115, Kedudukan Hukum Waris Anak zina Di Indonesia Pembimbing I Dr Hj.Gusti Muzainah SH.MH dan Pembimbing II Dr Hj. Wahidah MH.I, pada program studi S2 Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023,-

Kata Kunci :Waris anak zina, Pluralisme Hukum Waris,

Bahwa Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu. Apabila telah sampai pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, dalam keadaan tidak biasa, dimana ketika seseorang meninggal dunia, dan dia memiliki anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak zina.- Dalam hal ini Hukum Islam, Kuherperdata data , UU Perkawinan serta serta hukum adat memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini bertitik tolak dari perbedaan masing- masing sistem hukum dalam memandang hubungan seks di luar nikah, apakah dapat dikategorikan sebagai suatu perzinahan atau tidak.dan mendudukan anak zina sebagi anak dalam keluarga, Adanya perbedaan mengenai hal ini sangat lah jelas menimbulkan perbedaan implikasi hukum untuk selanjutnya terhadap kewarisan anak zina,-

Jenis penelitian ini adalah Normatif dengan penelitian kepustakaan (library research), Dalam penelitian ini penulis menggali kedudukan hukum waris anak zina baik yang terdapat dalam hukum Islam, hukum postif dan hukum adat,-

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya anak zina akan memperoleh hak keperdataan terhadap ayah biologisnya apabila mendapatkan *Istilahaq* (Pengakuan) dari ayah biologisnya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiah dan hal tersebut ternyata sudah diakomodir dalam Kuhp perdata dan Hukum adat serta selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Dilihat dalam tori hukum bahwasanya anak zina (anak luar nikah) merupakan korban dari pada perilaku kedua orang tuanya, kalau kemudian hukum menghukum subjek dalam pelaku kesalahan adalah suatu yang mafhum, akan tetapi dalam posisi objek hukum menerima sanksi dari perilaku subjek hukum, hal ini membuat hukum seakan-akan jauh dari rasa keadilan

